



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/546 /II.11/HK/2014

TENTANG

PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, perlu menyelenggarakan kegiatan operasional Telepon Sahabat Anak 129;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan, perlu adanya pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- melaksanakan koordinasi dalam upaya meningkatnya fungsi/ peran Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129;
-

- b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat pelajar di kabupaten/kota;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan operasional Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Tahun 2014 dengan Kode Kegiatan : 1.11.1.11.01.16.03.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 . 7 . 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.11/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. SITI HAJAR, SH	Koordinator	600.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Tahun 2014 dengan Kode Kegiatan : 1.11.1.11.01.16.03.
2.	ISKANDAR	Sekretaris	450.000,-	
3.	YENI YULIANTI	Operator	450.000,-	
4.	SARNIAH	Operator	450.000,-	
5.	ERIKA NOVALIA SANI, SH	Konselor	450.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO